



P U T U S A N
Nomor 30 /Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat lahir Bojonegoro, tanggal, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dahulu : di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Sekarang di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Email :, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUNG HARTANTO, S.H.**, advokat beralamat/berkantor di **AGUNG HARTANTO, S.H dan PARTNER'S** yang beralamat di jalan Kyai Mojo Gg.Buyut Pani IV No.10, Rt.06/ Rw.02, Kelurahan Ngrowo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023 sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, Tempat Lahir Semarang, tanggal, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 0000 menurut stbld Undang-undang No 1/1974 Jo. UU.1933 No.75 Jo. 1936 No.607 dengan ditanda tangani oleh Pejabat kantor catatan sipil dan kependudukan Kota Surabaya sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan

Hal. 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0000 tertanggal dan sehingga karenanya **Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum** dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo.1933 No.75 jo No.607.

2. Bahwa tujuan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah untuk hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT** di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 3 bulan sejak Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, kemudian pindah kerumah orang tua **PENGUGAT** di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu ternyata tidak baik dan harmonis, dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak rukun dan harmonis, dan seiring berjalannya waktu sekiranya 3 bulan setelah perkawinan yaitu bulan Maret 2022, rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** justru bertambah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan sudah tidak saling menghargai dan menghormati antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan puncaknya pada bulan Februari 2023 **TERGUGAT** pergi dengan di jemput orang tua **TERGUGAT** meninggalkan rumah orang tua **PENGUGAT** kerumah Orang tua **TERGUGAT** sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan sering terjadi bahkan hampir setiap minggu sampai terdengar tetangga sekitar rumah, **TERGUGAT** seringkali mencari gara-gara untuk memicu pertengkaran dengan **PENGUGAT**;
6. Bahwa perselisihan dipicu karena adanya permasalahan ekonomi keluarga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** merasa dan sadar diri bahwa ekonominya tidak baik sehingga kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering mengalami perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran;
7. Bahwa selain faktor ekonomi penyebab perselisihan dipicu karena **TERGUGAT** merasa tidak senang dengan orang tua **PENGUGAT** (Ibu dari **PENGUGAT**), **TERGUGAT** pernah mengatakan bahwa **"Aku gak suka dengan Mamamu."**;
8. Bahwa **TERGUGAT** seringkali mengumbar aib keluarga kesaudaranya dengan memutar balikkan fakta (bicaranya mencla-mencle);
9. Bahwa **TERGUGAT** dengan sangat tega saat terjadi perselisihan memukul **PENGUGAT** dan hal tersebut terulang kedua kalinya saat

Hal. 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan lagi dan selanjutnya **TERGUGAT** pergi dengan di jemput orang tua **TERGUGAT** meninggalkan rumah orang tua **PENGUGAT** untuk pulang kerumah Orang tua **TERGUGAT** sekiranya bulan Februari 2023 sampai dengan saat diajukan gugatan ini;

10. Bahwa dari perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi beristrikan **TERGUGAT**, sehingga rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan;
11. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal.
12. Dan selama berpisah tersebut antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
13. Bahwa pihak keluarga **PENGUGAT** sudah seringkali memberi nasehat dan mendamaikan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** agar tetap utuh namun tidak berhasil karena pihak **PENGUGAT** tidak mau berkumpul dan kembali lagi dengan **TERGUGAT**;
14. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta alasan-alasannya yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
15. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain menurut UU No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud.
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi **PENGUGAT** untuk menuntut perceraian.

Maka oleh karena itu **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada tanggal yang dilangsungkan di hadapan

Hal. 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Pemuka agama Katholik yang bernama sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000 tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian yang berjalan.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip dan Undang - undang yang berlaku di Peradilan Negeri

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2023, tanggal 24 Juli 2023 dan 8 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan pada halaman 1 dan 4 yaitu tanggal 3 Desember 2021 menjadi 27 November 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, tanggal, disebut dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, tanggal, disebut dengan bukti P-2;

Hal. 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000 (suami) antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal, disebut dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000 (istri) antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal, disebut dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernikahan Suci antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Surabaya, tanggal, disebut dengan bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 2023, disebut dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal, disebut dengan bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal secara agama Katholik di Surabaya dan pernikahan mereka tidak dirayakan;
- Bahwa mereka menikah karena memang saling mencintai;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama saksi, dan mereka tinggal bersama saksi bukan karena saksi yang meminta;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan tinggal bersama saksi kemudian mereka tinggal dirumah sendiri dan saksi sering kerumah tersebut karena saksi mau membantu Penggugat yang punya usaha;
- Bahwa saksi sering mendengar mereka sering bertengkar dan apabila saksi nasehati malah Tergugat sering membantah;
- Bahwa pertengkarannya tentang Tergugat sering membohongi Penggugat dan sering mengambil uang tanpa alasan, Tergugat pernah dikasih air yang mencurigakan pada akhirnya iarnya dibuang, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar dimana Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Hal. 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka tapi tidak berhasil begitu juga sudah meminta tolong ke pihak gereja juga tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah keluar dari rumahnya pada bulan Maret 2023 yang saat itu dijemput oleh orang tuanya malam-malam hari dan tidak bertemu temu terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat keluar rumah karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa untuk bukti surat P-6 saksi ikut menandatangani surat pernyataan sebagai saksi dan saat itu sudah ditandatangani yang lainnya sedang saksi terakhir;
- Bahwa proses pembuatan bukti P-6 saksi tidak tahu hanya disuruh menandatangani oleh Penggugat dan kakaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan memperhatikan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Hal. 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, keterangan ini didukung oleh bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Pernikahan Suci, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang suami-isteri dan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal di Gereja Katholik Surabaya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) Gugatan Penggugat mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) Gugatan Penggugat yang menuntut agar “Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada tanggal yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Katholik yang bernama sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000 tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

Hal. 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi menerangkan setelah menikah mereka tinggal bersama saksi, dan mereka tinggal bersama saksi bukan karena saksi yang meminta, setelah 4 (empat) bulan tinggal bersama saksi kemudian mereka tinggal dirumah sendiri dan saksi sering kerumah tersebut karena saksi mau membantu Penggugat yang punya usaha, saksi sering mendengar mereka sering bertengkar dan apabila saksi nasehati malah Tergugat sering membantah, pertengkarnya tentang Tergugat sering membohongi Penggugat dan sering mengambil uang tanpa alasan, Tergugat pernah dikasih air yang mencurigakan pada akhirnya iarnya dibuang, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar dimana Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh, saksi pernah mendamaikan mereka tapi tidak berhasil begitu juga sudah meminta tolong ke pihak gereja juga tidak berhasil, sekarang Tergugat sudah keluar dari rumahnya karena bertengkar pada bulan Maret 2023 yang saat itu dijemput oleh orang tuanya malam-malam hari dan tidak bertemu terlebih dahulu dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan tentang kesepakatan mereka bercerai (Bukti P-6), menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan perkara ini walaupun Tergugat sudah mengetahui Gugatan Penggugat terhadap Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat jelas sudah bersikap tidak peduli lagi tentang masa depan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hal seperti ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI dalam Putusan MARI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

Hal. 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 (dua) Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menuntut “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian yang berjalan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa ketentuan yang harus dicermati antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikuatkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di*

Hal. 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam amar berbunyi sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Hal. 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan diatas maka selain amar tersebut Majelis Hakim juga akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar "memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "*barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dalam Gugatan ini dikabulkan seluruhnya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum 1 (satu) Gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara (PENGGUGAT) dengan (TERGUGAT), pada tanggal - yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Katholik yang bernama sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000 tanggal - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.500,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rita Ariana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugatnya dan tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 17.500,00
4. Panggilan/Pemberitahuan	Rp 69.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Sumpah	Rp 25.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp231.500,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)